



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

PENGUMUMAN

Nomor : 497/PL.03.2-Pu/3274/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

Dengan ini diumumkan bagi warga negara Indonesia yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 melalui jalur Perseorangan untuk menyerahkan dukungan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 16 / HK.03.1 – Kpt / 3274 / KPU Kot / IX / 2017 tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, pada :

Hari : **Sabtu s.d Rabu**
Tanggal : **25 s.d 29 November 2017**
Pukul : **08.00 - 16.00 WIB**
Tempat : Kantor KPU Kota Cirebon
Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon

Ketentuan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar **23.378 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) dukungan;**
2. Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana angka 1 harus tersebar di **lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Cirebon** yaitu di **lebih dari 3 (tiga) kecamatan;**
3. Dokumen dukungan yang diserahkan berupa :
 - a. Surat pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang **disusun per kelurahan** dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Cirebon dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan yang ditandatangani bakal pasangan calon perseorangan dan bermaterai cukup;
4. Dokumen Surat pernyataan dukungan (Formulir Model B1.KWK-Perseorangan atau Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)) dalam bentuk *hardcopy* dan lampiran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan para pendukung sebagaimana angka 3a, serta rekapitulasi jumlah dukungan (Formulir Model B.2-KWK Perseorangan) sebagaimana angka 3b diserahkan kepada KPU Kota Cirebon sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan;

5. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 3a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format *Excel* yang disediakan dan diunggah pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
6. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*;
7. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Kota Cirebon pada saat penyerahan dokumen dukungan;
8. Bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim bakal pasangan calon perseorangan diwajibkan mengambil hak akses berupa *username* dan *password* pada aplikasi SILON sebagaimana angka 5 di kantor KPU Kota Cirebon Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon paling lambat hari Sabtu tanggal 25 November 2017 pukul 16.00 WIB;
9. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif), dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilihat pada laman KPU Kota Cirebon : <http://kota-cirebon.kpu.go.id>;
10. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, dapat mendatangi langsung ke kantor KPU Kota Cirebon Jl. Palang Merah Nomor 6 Cirebon atau menghubungi **Sdr. Moh. Arief (HP. 085321309333)**, **Sdr. Albet Giusti (HP. 081280448234)** dan **Sdr. Arief Surahman (085321006869)**.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cirebon, 9 November 2017

Ketua,



Emirzal Hamdani